



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI  
NOMOR 2/HK.04-Kpt/1275/Kota/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, terdapat penggantian Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 2/HK.04-Kpt/1275/Kota/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 2/HK.04-Kpt/1275/Kota/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 51/PK.01-BA/1275/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pelaksanaan Program Kerja Minggu III Juli 2022 dan Hal-hal yang dianggap penting.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 2/HK.04-Kpt/1275/Kota/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI.

- KESATU : Menetapkan perubahan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai; dan
  - b. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
  - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI,  
ttd  
ZULFAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
NOMOR : 5 TAHUN 2022  
TANGGAL : 21 JULI 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR  
2/HK.04-Kpt/1275/Kota/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BINJAI

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Zulfan Effendi, SH, MH	Ketua KPU Kota Binjai	Ketua Pembina
2.	Arifin Saleh, SH, MH	Anggota KPU Kota Binjai	Pembina
3.	Risno Fiardi, S.Sos	Anggota KPU Kota Binjai	Pembina
4.	Robby Effendi, A.md	Anggota KPU Kota Binjai	Pembina
5.	Abdulah Arkam, SH, MH	Anggota KPU Kota Binjai	Pembina
6.	Syariful Azmi, SH, MH	Sekretaris KPU Kota Binjai	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Serenity Deliver Refisis, SH, MH	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Suwandi, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Penanggungjawab Jaringan
3.	Fernando S. M. Pinem, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Publikasi
4.	Yuswita Siallagan, SE	Staf Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Pelaksana Redaksi
5.	Zully Chairunisyah Fitri, SE	PPNPN Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Administrator
6.	Budi Harianto, S.Kom	PPNPN Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Desain Grafis

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI,  
ttd  
ZULFAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI,  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Serenity Deliver Refisis